



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 400 / 3711 - Disdik.
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
PGRI III KEC KADUNGORA KAB GARUT


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca
- Menimbang
- Mengingat
- Memperhatikan
- Menetapkan Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Tembusan :
- Surat Ketua Pengurus PPLP PGRI Cabang Garut Kec. Kadungora Nomor: 20/F-IP-DM PGRI/2006 tanggal Januari 2006 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/D/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486/U/1992,Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep./1/1983
 6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
 7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
 8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tanggal 14 Maret 2006
 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Kadungora Nomor. 848/151-Disdik tanggal 14 Maret 2006
 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Kadungora Nomor 421.1/91-Kec tanggal 14 Maret 2006
 3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab Garut Nomor : Kd.10.5.4/2/PP.007/643/2006 tanggal 14 Juli 2006

M E M U T U S K A N

- Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : PPLP PGRI Cab. Garut Kec. Kadungora
- Alamat Yayasan : Kp.Cipurul Ds.Karangmulya Kec.Kadungora Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
- Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak PGRI III
- Alamat Sekolah : Kp.Cipurul Ds. Karangmulya Kec. Kadungora Garut
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2006/2007

- Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah, tanpa diperbarui apabila dipandang perlu



1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Kadungora
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Kadungora
4. Ketua IGTKI Kab. Garut